



**PUTUSAN**  
**Nomor 132/PDT/2016/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. SYAHRIAL,** bertempat tinggal di Sago Jorong Sago Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. PINGAI,** bertempat tinggal di Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;  
dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding/ Para Tergugat;
- 3. M. DER,** bertempat tinggal di Komplek Perumahan Tiara IV Sitingkah Tengah Jorong Balai Ahad Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
- 4. AZWAR,** bertempat tinggal di Pandakian Simpang Tigo (samping RM ACI) Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
- 5. FITRI YENI,** bertempat tinggal di Padang Sano Jorong Sago Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
- 6. FADIL,** bertempat tinggal di Padang Sano Jorong Sago Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada :

1. Hendri Yanto Cupu, S.H.
2. Febby Matheas, S.H., M.M.
3. Nasrul, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asnil Abdila, S.H.

5. Amir, S.H.

Kelimanya Advokat yang berkantor hukum di Jalan Padang Pasir IX No. 16 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding;

Lawan

**SY. DT. BINTARO RAJO, S.Km**, bertempat tinggal di Wisma Indah V Blok J3 No. 05 RT 003/RW 010, Kel.Bungo Pasang, Kec.Koto Tangah Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YULIANITA, S.H.** dan **SUMURUNG LUMBAN GAOL, S.H.**, Advokat (Pengacara/Penasehat Hukum) pada Kantor Advokat (Pengacara/Penasehat Hukum) **YULIANITA, SH & PARTNERS**, beralamat di Jln. Sungai Janiah No 148 Koto Tenggara Jorong Sikabu Nagari Kampung Tangah Kec. Lubuk Basung Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Penggugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 132/PDT/2016/PT.PDG tanggal 15 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis tanggal 19 Desember 2016;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Lbb., tanggal 28 Juni 2016, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 28 Juni 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Lbb., yang amanya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah Ketua Yayasan Tanjung Manggopoh;
3. Menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit yang terletak di Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam sebagaimana yang termuat di dalam Akta Pendirian Yayasan Nomor : 03 Tanggal 08-08-2009 yang disahkan dengan Keputusan Menkum HAM RI Cq Dirjen Administrasi Hukum Umum tanggal 20 Maret 2010 Adalah merupakan kebun plasma milik Yayasan Tanjung Manggopoh;
4. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 4.139.680.466 (empat milyar seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.168.000 (dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 30 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding /Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 28 Juni 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Lbb, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dengan relas pemberitahuan Pada hari Senin tanggal 25;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, dan salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dengan relas pemberitahuan tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 19 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan melalui Delegasi ke Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Tergugat dan Turut Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan relas pemberitahuan tanggal 25 Juli 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dengan relas pemberitahuan tanggal 4 Agustus 2016;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding/ Para Tergugat dan turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 28 Juni 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Lbb., serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding /Para Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 18 Agustus 2016 dalam perkara ini dan Konta Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding / Penggugat tertanggal 19 September 2016, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding /para Tergugat dan Turut Tergugat tidak terdapat yang baru dan pada pokoknya hanya bersifat pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 28 Juni 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Lbb., haruslah dikuatkan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 132/PDT/2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Pembanding /para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan dipihak yang kalah, maka mereka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat : Pasal 1365 KUHPdata dan ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Pasal-pasal dalam Rbg. serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari para Pembanding/ para Tergugat dan Turut Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 28 Juni 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Lbb., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 oleh kami : Mansyurdin Cariago, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Lelywati. S.H. M.H dan Taswir ,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota dan Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara .

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Lelywati. S.H. M.H

Mansyurdin Chaniago, S.H

2. Taswir ,S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp.139.000,00
  - Jumlah ..... Rp.150.000,00
- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 132/PDT/2016/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7